

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18/HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/X/2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 09 /HK.03.1/5205/2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
18/HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

ABSTRAK : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai/dilantiknya Sdra. Muhammad Ilham, SE sebagai Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekertariat KPU Kabupaten Bima dan Sdri. Umratun Anggraeni,SE sebagai Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekertariat KPU Kabupaten Dompus sesuai Surat Keputusan Sekertaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 247 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretriat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Tentang perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor: 18/HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 09/HK.03.1/5205/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor : 18/HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 03 Juni 2022
- Lampiran 1 Halaman